

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

BUMN merupakan badan usaha milik negara yang diperbolehkan untuk melakukan monopoli yaitu pemusatan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh satu perusahaan saja yang dituliskan di dalam pasal 51 undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila dengan masuknya Asean Economic Community (AEC), maka akan banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia membuat posisi BUMN menjadi terancam dan juga membuat Indonesia melakukan persiapan untuk menjelang AEC mendatang.

Kata kunci: BUMN; Monopoli; AEC.

Monopoly by state owned company in the perspective of Asean Economic Community

Abstract

BUMN is state own company whom allowed to do monopoly that the market are doing by a single firm for performed concentration of buying and selling activities that is written in the article 51 law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practice and unfair business competition, If the entry of the Asean Economic Community (AEC), it will be a few of foreign companies entering Indonesia to make the position of BUMN to be threatened, and also make Indonesia prepare for ahead of the upcoming AEC.

Keywords: BUMN; Monopoly; AEC.

